



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 131/PID/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EDI IRWAN Bin KARTIMAN;**
Tempat lahir : Ujung Padang;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 14 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ujung Padang, Kecamatan Simeulu Cut
Kabupaten Simeulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (kelas 3);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tanggal 01 Februari 2016, No: SP.Han/06/II/2016/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2016 No : B-398/N.1.10/Euh.1/02/2016, sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2016 No : B-707/N.1.10/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
- Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2016, No. Print-487/N.1.10/Euh.2/03/2016, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 06 April 2016, No : 70/Pen.Pid/2016/PN.Bna, sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 131/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 02 Mei 2016, No: 70/Pen.Pid/2016/PN.Bna, sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;
- Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 08 Juni 2016, No. 375/Pen.Pid/2016/PT-BNA, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan 29 Juni 2016;
- Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 08 Juni 2016, No. 402/Pen.Pid/2016/PT-BNA, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan 28 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 31 Mei 2016, No. 70/Pid.Sus/2016/PN-Bna, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 31 Maret 2016, No. Reg. Perk : PDM-36/B.ACEH/0316, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Edi Irwan Bin Kartiman pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2016 bertempat di Kelurahan Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa pergi ke Peunayong untuk menjumpai Sdr. Bro (DPO) dengan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 131/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk membeli ganja dan sesampai di Rek Peunayong Terdakwa bertemu dengan sdr. Bro lalu Terdakwa langsung menanyakan “apa ada bakong (ganja)?” kemudian Sdr. Bro mengatakan “ada, yang berapa? Lalu sdr. Bro mengatakan ada yang harganya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Bro langsung pergi ke sebuah gang dan tidak berapa lama Sdr. Bro kembali lagi dengan membawa ganja yang dibalut dengan kertas Koran dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayar harga ganja tersebut dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa pulang ganja tersebut ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 00.30 wib datang aparat kepolisian ke rumah Terdakwa dan pada saat aparat kepolisian melakukan pemeriksaan aparat kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya terdapat ganja di bawah rumah kost Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa dibuang oleh Terdakwa pada saat aparat kepolisian datang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1111/NNF/2016 tanggal 05 Februari 2016 disimpulkan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa Edi Irwan Bin Kartiman pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 131/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 bertempat di Desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 00.30 wib berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost yang beralamat di Desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh sering digunakan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kemudian aparat kepolisian melakukan pemeriksaan dan sesampai di rumah kost tersebut aparat kepolisian mengetuki pintu rumah kost Terdakwa sedangkan Terdakwa sedang membersihkan ganja dari ranting dan biji, karena ketakutan ada yang mengetuk pintu kemudian membuang ganja yang sedang dibersihkan tersebut keluar melalui celah-celah lantai yang terbuat dari papan yang sempit dilihat oleh aparat kepolisian dan kemudian pada saat pintu dibuka aparat kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang apa yang dibuang tadi sambil mengambil bungkusan tersebut, setelah diperiksa bungkusan tersebut ternyata berisi ganja dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa tentang ganja tersebut, Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang sedang dibersihkan dan sebelumnya Terdakwa memperoleh dari Sdr. Bro (DPO) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1111/NNF/2016 tanggal 05 Februari 2016 disimpulkan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang Undang Republik

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 131/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Edi Irwan Bin Kartiman pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2016 bertempat di Desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 00.30 wib berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kost yang beralamat di Desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa pulang ganja yang sebelumnya diperoleh dari sdr. Bro (DPO) dan sesampai di rumahnya Terdakwa langsung membersihkan ganja tersebut dari ranting dan biji, dengan tujuan untuk digunakan tetapi datang aparat kepolisian karena ketakutan ada yang mengetuk pintu kemudian membuang ganja yang sedang dibersihkan tersebut keluar melalui celah-celah lantai yang terbuat dari papan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut dan Terdakwa sebelumnya sudah menggunakan ganja sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa yang dituangkan hasil pemeriksaannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine No. Pol : R/26 /II/2016/Rs. Bhy tanggal 30 Januari 2016 yang dibuat oleh dr. Ludia Rini Hartatie disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol urine milik Edi Irwan Bin Kartiman tersebut adalah di dapatkan unsur Ganja (Cannabis) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 131/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1111/NNF/2016 tanggal 05 Februari 2016 disimpulkan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku tulis berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 12 Mei 2016, NO. REG. PERKARA : PDM-36/B.ACEH/0516 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI IRWAN Bin KARTIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika** sebagaimana dalam di dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **EDI IRWAN Bin KARTIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **menguasai dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam di dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa selebihnya;
3. Menghukum Terdakwa **EDI IRWAN Bin KARTIMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum Terdakwa **EDI IRWAN Bin KARTIMAN** untuk membayar denda

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 131/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat lebih kurang 10,5 (sepuluh koma lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type IKP A/T dengan nomor Polisi BL 5468 EL, dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 31 Mei 2016, Nomor 70/Pid.Sus./2016/PN.Bna telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI IRWAN Bin KARTIMAN**, sesuai identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **EDI IRWAN Bin KARTIMAN**, sesuai identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 131/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat $\pm 10,5$ (sepuluh koma lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Type IKP A/T warna putih, dengan Nopol BL 5468 EL;

Dikembalikan kepada terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Reflizailius, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 70/Pid.Sus/2016/PN-Bna tanggal 31 Mei 2016, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 April 2016 secara resmi kepada Terdakwa dengan akta pemberitahuan banding No. 70/Pid.Sus/2016/PN Bna, tanggal 06 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak ada menyampaikan alasan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa kepada kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan sesuai putusan Pengadilan Negeri Banda

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 131/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh No. 70/Pid.Sus/2016/PN.Bna tanggal 31 Mei 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama kepada terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam penjatuhan pidana ini adalah bahwa selain hal-hal yang memberatkan seperti tersebut dalam putusan Hakim pengadilan tingkat pertama, jumlah barang bukti dalam perkara ini cukup besar juga yaitu $\pm 10,5$ (sepuluh koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 70/Pid.Sus/2016/PN.Bna tanggal 31 Mei 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama kepada terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 131/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 70/Pid.Sus/2016/PN BNA tanggal 31 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **EDI IRWAN Bin KARTIMAN**, sesuai identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **EDI IRWAN Bin KARTIMAN**, sesuai identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat $\pm 10,5$ (sepuluh koma lima) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 131/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Type IKP A/T warna putih, dengan Nopol BL 5468 EL;

Dikembalikan kepada terdakwa.

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 oleh kami Hj. LELIWATY, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, PETRIYANTI, S.H., M.H. dan SYAIFONI, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 20 Juni 2016 Nomor : 131/Pen.Pid/2016/PT-BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu SUTARTINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

D.t.o. .

1.. PETRIYANTI, S.H., M.H.

D.t.o.

2.. SYAIFONI, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA,

D.t.o.

Hj. LELIWATY S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

D.t.o.

SUTARTINI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, S.H.

NIP. 19611231 198503 1 029

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 131/PID/2016/PT-BNA